

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu proses yang bermula dari suatu janji menuju kesepakatan (bebas) dari para pihak dan berakhir dengan pencapaian tujuan yaitu perjanjian yang tercapai dalam semangat atau jiwa keseimbangan.¹

Dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah “*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Dan sudah merupakan kesepakatan para ahli hukum, bahwa persetujuan yang dimaksud dalam pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata itu bisa secara tertulis dan bisa secara lisan.²

Definisi perjanjian atau persetujuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1313 BW tersebut mengandung kelemahan, sehingga para sarjana mengajukan keberatan terhadapnya, seperti:³

1) J. Satrio dengan keberatannya :

a) Kata “perbuatan’ yang digunakan pasal 1313 BW lebih tepat jika diganti dengan kata “perbuatan/tindakan hukum”, karena

¹ Miftah Idris, “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 1 (Februari,2015), 30.

² Jeremias Lemek, 2008, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, Yogyakarta, New Merah Putih, hlm. 183.

³ Marilang, 2017, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar, Indonesia Prime, hlm. 140.

istilah “tindakan hukum” tidak hanya menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul adanya “sepakat” yang merupakan ciri dari perjanjian yang tidak mungkin ada pada *onrechtmatige daad* dan *zaakwaarneming*.

b) Kata-kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” menimbulkan kesan bahwa di satu pihak ada kewajiban dan di pihak lain ada hak. Kata-kata demikian itu hanya cocok untuk perjanjian sepihak, sebab dalam perjanjian timbal balik kedua pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Agar supaya meliputi juga perjanjian timbal balik, maka pasal 1313 BW seharusnya ditambah kata-kata “ atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri”.

2) R. Setiawan dengan keberatannya :

a) Rumusan pasal 1313BW tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakan perkataan ‘perbuatan’ tercakup juga perwakilan sukarela (*zaalwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

b) Oleh karena itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu menjadi persetujuan atau perjanjian

adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

- 3) Abdulkadir Muhammad dengan keberatannya :
 - a) Pasal 1313 BW hanya mengikat sepihak saja. Kata-kata “mengikatkan” bersifat hanya datang dari salah satu pihak saja, bukan dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara pihak-pihak terkait.
 - b) Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung *consensus*. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.
 - c) Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 BW terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.
 - d) Dalam perumusan pasal 1313 BW tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan keberatan-keberatannya tersebut, maka menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian adalah persetujuan yang mana ada dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Unsur-unsur perjanjian yakni sebagai berikut :

1) Adanya pihak-pihak yang setidaknya dua pihak

Adanya para pihak yaitu sebagai subjek dalam perjanjian. Subjek perjanjian ini dapat berupa manusia dan badan hukum. Subjek badan hukum tersebut harus mampu atau wenang melaksanakan perbuatan hukum seperti telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

2) Adanya kesepakatan yang terjadi diantara para pihak

Objek perjanjian ini adalah prestasi yaitu barang sesuatu yang dapat dituntut dan yang menurut Undang-Undang berupa menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan perbuatan. Tanpa adanya prestasi, maka hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan atau perbuatan hukum sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum. Persetujuan antara para pihak berarti bahwa persetujuan dalam perjanjian bersifat tetap. Persetujuan ini ditunjukkan dengan permintaan tanpa syarat atau suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh para pihak yang satu diterima oleh para pihak yang lain.

3) Adanya tujuan yang akan dicapai

Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu bersifat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Artinya bahwa dengan adanya persetujuan, maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan ini adalah untuk menimbulkan hak dan kewajiban, apabila kesepakatan ini dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenai hukumnya atau sanksi.

b. Asas-asas dalam Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas-asas umum yang meliputi⁴:

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas ini memberi hak kepada para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja, selama mereka memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Asas ini tersimpul dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa “semua

⁴ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini dapat disimpulkan dari kata ”semua” yang mengandung makna yakni :

- a) Setiap orang bebas untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- b) Setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya;
- c) Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya;
- d) Setiap orang bebas untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya ;
- e) Setiap orang bebas untuk menentukan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

2) Asas Konsensualisme

Asas ini pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karenanya melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*. Sebagai pengecualian dikenalah perjanjian formil dan perjanjian riil, oleh karena dalam kedua jenis perjanjian tersebut kesepakatan saja belum mengikat pada pihak yang berjanji. Asas Konsensualisme diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa

”semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada Pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Sepakat adalah syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu lahir karena adanya kata sepakat yang telah tercapai, mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang.

3) Asas Itikad Baik

Suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya. Asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyektif maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma-norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

4) Asas *Pacta Sunt Servanda* / Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Asas ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai

Undang-Undang selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan para pihak. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :
”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

Dengan adanya asas *pacta sunt servanda* berarti para pihak harus menaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya menaati Undang-Undang, maksudnya yaitu apabila di antara para pihak tersebut melanggar perjanjian yang dibuat, maka akan ada sanksi hukumnya sebagaimana ia melanggar undang-undang. Oleh karena itu, akibat dari asas *pacta sunt servanda* adalah perjanjian itu dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lain.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ”suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, sehingga dengan adanya kepastian hukum maka para pihak yang telah menjanjikan sesuatu akan memperoleh jaminan yaitu apa yang telah diperjanjikan itu akan dijamin pelaksanaannya.

c. Syarat sah perjanjian

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 BW. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah kata sepakat

antara para pihak yang mengikatkan diri; cakap untuk membuat suatu perjanjian; mengenai suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal.⁵

1) Adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*)

Adanya syarat kesepakatan kehendak bertujuan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak harus menemukan kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur di dalam kontrak tersebut. Hukum menjelaskan bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadi salah satu unsur-unsur berikut:

a) Paksaan (*dwang, duress*), maksud dari paksaan adalah perbuatan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut pada diri seseorang yang terjadi karena adanya ancaman. Hal-hal yang berkaitan dengan paksaan telah diatur dalam Pasal 1323-1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat dengan suatu paksaan dapat diminta pembatalannya atau dengan kata lain perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

b) Penipuan (*bedrog, fraud*), menurut R. Subekti penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai kelicikan, sehingga pihak terbujuk karenanya untuk memberikan perijinan. Menurut Pasal 1328 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai

⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, hlm.31.

oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut.

- c) Kekhilafan (*dwaling, mistake*), kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut Pasal 1322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Sedangkan pada Pasal 1322 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Sebagaimana diterangkan dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

2) Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (*Capacity*)

Yang dimaksud dengan syarat wenang / cakap adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang ditentukan berwenang untuk membuat kontrak tersebut.

Sebagaimana pada pasal 1330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali Undang-Undang menentukan bahwa ia tidak cakap". Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian telah ditentukan dalam pasal 1330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu :

a) Orang-orang yang belum dewasa

Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan seseorang yang umurnya di bawah 21 tahun atau tidak terlebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu tahun), maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian, atas dasar dan dengan cara sebagaimana yang teratur dalam bagian ke tiga, ke empat, ke lima dan ke enam bab ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 39 menyatakan bahwa orang dewasa adalah paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum.

b) Orang-orang yang berada dibawah pengampuan

Yaitu seseorang yang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan

perbuatan hukum. Sesuai dengan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga alasan pengampunan:

- a. Dunggu
- b. Sakit otak
- c. Boros

Dalam Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menegaskan bahwa yang berkuasa menetapkan pengampunan adalah Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum dimana orang yang dibawah pengampunan mulai berlaku pada saat hari diucapkannya putusan tersebut, seperti diatur dalam Pasal 466 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari penempatan dibawah pengampunan terhadap seseorang adalah curandus atau orang yang ditaruh dibawah pengampunan (diampu) mempunyai kedudukan yang sama dengan seseorang yang sama dengan seseorang yang belum dewasa. Hal ini diatur dalam Pasal 452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Karena pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Obyek / Perihal tertentu

Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kontrak harus berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pasal 1332 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Sedangkan pasal 1333 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan bahwa “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”.

4) Kausa yang halal

Artinya bahwa suatu kontrak harus dibuat dengan maksud dan alasan sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak diperbolehkan membuat kontrak dengan maksud untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan isi dari perjanjian itu tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Selain itu, pasal 1335 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga menentukan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

d. Macam-macam Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi⁶:

1) Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Formil

a) Perjanjian Konsensual

Perjanjian yang dianggap sah kalau sudah ada consensus diantara para pihak yang membuat. Perjanjian semacam ini untuk sahnya tidak memerlukan bentuk tertentu.

b) Perjanjian Formil

Suatu perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notariil. Jadi perjanjian semacam ini baru dianggap sah jika dibuat dengan akta notaris dan tanpa itu maka perjanjian dianggap tidak pernah ada.

2) Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

a) Perjanjian Sepihak

Suatu perjanjian dengan mana hak dan kewajiban hanya ada pada salah satu pihak saja. (misal : perjanjian hibah/pemberian, maka dalam hal itu yang dibebani kewajiban hanya salah satu pihak, yaitu pihak yang member, dan pihak yang diberi tidak dibebani kewajiban untuk berprestasi kepada pihak yang memberi).

⁶ Tommy simatupang, *Jenis-jenis Perjanjian*, 3Mei 2016, <http://www.berandahukum.com/2016/05/jenis-jenis-perjanjian.html>, (diakses pada 14 April 2018 pukul 14.23 WIB)

b) Perjanjian Timbal balik

Suatu perjanjian yang membebankan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak (misal : perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, dan lain-lain).

3) Perjanjian Obligatoir dan Perjanjian Zakelijk

a) Perjanjian Obligatoir

Suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian di situ baru menimbulkan perikatan (misal : pada perjanjian jual-beli, maka dengan sahnya perjanjian jual-beli itu belum akan menyebabkan beralihnya benda yang dijual. Tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan, yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan menyerahkan barang dan pihak pembeli diwajibkan membayar sesuai dengan harganya. Selanjutnya untuk beralihnya suatu benda secara nyata harus ada levering/penyerahan, baik secara yuridis maupun empiris) .

b) Perjanjian Zakelijk

Perjanjian penyerahan benda atau levering yang menyebabkan seorang yang memperoleh itu menjadi mempunyai hak milik atas benda yang bersangkutan. Jadi, perjanjian itu tidak menimbulkan perikatan, dan justru perjanjian itu sendiri yang menyebabkan beralihnya hak milik atas benda.

4) Perjanjian Pokok dan Perjanjian Accessoir

a) Perjanjian Pokok

Suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada perjanjian yang lainnya (misal : perjanjian jual-beli, perjanjian kredit, dan lain-lain).

b) Perjanjian Accessoir

Suatu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok. Dengan demikian perjanjian accessoir tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok (misal : perjanjian hak tanggungan, perjanjian pand, perjanjian penjaminan, dan lain-lain).

5) Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

a) Perjanjian Bernama

Perjanjian-perjanjian yang disebut serta diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau di dalam KUHD, seperti : perjanjian jual-beli, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian kredit, perjanjian asuransi, dan lain-lain.

b) Perjanjian tidak Bernama

Perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan KUHD, antara lain : perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan, perjanjian jual-beli dengan angsuran/cicilan.

Kedua perjanjian tersebut tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam Bab I, Bab II dan Bab IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1319.

Isi perjanjian adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan syarat ini berisi hak dan kewajiban pihak-pihak yang harus mereka penuhi. Isi perjanjian ini terdiri dari 3 bagian:

1) Syarat-syarat yang tegas

Syarat-syarat tersebut haruslah tegas, yang dimaksud tegas disini adalah syarat-syarat yang secara khusus disebutkan dan disetujui oleh pihak-pihak pada waktu membuat perjanjian, apakah di lakukan secara tertulis maupun lisan. Dalam perjanjian biasa seperti jual-beli tunai, disebutkan syarat-syarat yang tegas sangat sederhana (dalam garis besar). Apabila pokok perjanjian sangat berharga, perjanjian sangat rumit dan waktunya akan berlangsung lama, misalnya karena pembayaran secara kredit, biasanya pihak-pihak akan menentukan syarat-syarat yang lebih khusus dan terperinci secara jelas dalam bentuk tertulis. Bentuk tertulis biasanya digunakan untuk tujuan pembuktian. Perjanjian semacam ini misalnya asuransi, sewa beli, jual tanah, jual beli kredit. Syarat-syarat perjanjian yang disepakati itu biasanya digolongkan dalam dua macam, yaitu syarat pokok dan syarat pelengkap. Syarat pokok adalah syarat penting yang fundamental atau vital bagi setiap

perjanjian, sehingga tidak dipenuhinya syarat ini akan mempengaruhi tujuan utama perjanjian itu. Pelanggaran terhadap syarat fundamental atau vital ini akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau meneruskan perjanjian itu, atau meneruskan perjanjian dengan memperoleh ganti kerugian yang telah dideritanya. Syarat pelengkap adalah syarat yang kurang penting, ditaatinya syarat pelengkap ini dapat menimbulkan kerugian, tetapi tidak mempengaruhi tujuan utama perjanjian. Pelanggaran syarat pelengkap ini hanya akan memberikan kepada pihak yang dirugikan itu hak untuk menuntut pembayaran ganti kerugian, bukan membatalkan atau memutuskan perjanjian. Sebenarnya syarat pokok suatu perjanjian itu merupakan dasar keseluruhan perjanjian. Suatu perjanjian dapat mencapai tujuan atau tidak tergantung pada syarat pokok ini.

2) Syarat diam-diam

Syarat yang diam-diam adalah syarat yang tidak ditentukan secara tegas mengenai suatu hal dalam perjanjian. Walaupun tidak diakui secara tegas, pihak-pihak pada dasarnya mengakui syarat-syarat demikian itu. Dalam perjanjian kerja majikan dibebani kewajiban diam-diam supaya memelihara keselamatan para karyawan secara layak dan para karyawan dengan itikad baik melaksanakan keahliannya secara layak. Dalam perjanjian mungkin pihak-pihak tidak begitu mengetahui adanya syarat yang diam-

diam ini. Dalam hal ini hakim memegang peranan penting untuk memajukan syarat diam-diam itu dalam putusannya. Selain hakim, juga Undangundang dapat menunjukkan syarat diam-diam ini. Misalnya apabila barang yang dijual dengan contoh, maka ada syarat pokok yang ditetapkan diam-diam bahwa sebagian besar barang itu akan cocok dengan contoh, barang itu bebas dari suatu cacat.

3) Klausula-klausula Penyampingan

Dalam pelaksanaan perjanjian sering juga dibuat ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang disebut klausula penyampingan. Arti dari klausula penyampingan adalah untuk membatasi tanggung jawab salah satu pihak.

e. Wanprestasi dan akibatnya

Prestasi ialah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam semua perikatan. Prestasi merupakan isi daripada perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).⁷

Terdapat empat macam wanprestasi yang dilakukan seorang debitur, yaitu:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi

⁷ Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Penerbit Alumni, hlm. 228.

4) Keliru memenuhi prestasi.

Wanprestasi mempunyai akibat-akibat hukum bagi debitur yang bersangkutan, sehingga mulai kapan debitur melakukan wanprestasi menjadi persoalan yang penting. Untuk menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi terkadang terjadi kesulitan, karena kapan debitur wajib memenuhi prestasi tidak selalu dicantumkan dalam perjanjian. Misalnya saja dalam perjanjian jual-beli sesuatu barang tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan kapan pembeli harus menyerahkan pembayaran harga barang yang telah dibelinya.

Berbeda dalam hal menetapkan kapan debitur wanprestasi pada perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya untuk tidak membangun pondasi yang tingginya melebihi dari 2 meter, sehingga begitu debitur membangun pondasi yang tingginya lebih dari 2 meter, maka sejak itu ia dalam keadaan melakukan wanprestasi.

Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu tanpa menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, maka pemenuhan prestasi tersebut harus lebih dahulu diberi teguran (*sommatie/ ingebrekestelling*) kepada debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Apabila prestasi dalam perjanjian tersebut dapat seketika dipenuhi, misalnya penyerahan barang yang dijual dan barang yang akan diserahkan telah tersedia, prestasi itu dapat dituntut agar dipenuhi seketika pula. Akan tetapi, apabila prestasi dalam perjanjian

itu tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang yang harus diserahkan masih belum berada di tangan debitur, kepada debitur (penjual) diberi waktu yang sewajarnya untuk memenuhi prestasi tersebut.

Mengenai cara memberikan teguran (*sommatie/ ingebrekestelling*) kepada debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran tersebut dapat dikatakan wanprestasi, diatur di dalam Pasal 1238 BW yang menentukan bahwa “teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis”.

Yang dimaksud dengan surat perintah dalam Pasal 1238 BW tersebut diatas ialah peringatan resmi yang dilakukan oleh jurusita pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis ialah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram, yang tujuannya sama yaitu untuk memberikan peringatan terhadap debitur agar memenuhi prestasi dalam seketika atau dalam tempo tertentu. Kemudian Mahkamah Agung RI dengan Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 antara lain menyatakan Pasal 1238 BW itu sudah tidak berlaku lagi. Mahkamah Agung dalam surat edaran tanggal 5 September 1963 itu menyatakan bahwa “pengiriman turunan surat gugatan dapat dianggap sebagai penagihan, karena tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar utangnya sebelum hari sidang pengadilan”.

Tidak semua turunan surat gugatan yang diterima oleh debitur harus dianggap sebagai penagihan, melainkan harus dilihat terlebih dahulu dalam hal apa kasus itu diajukan ke depan sidang pengadilan. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan apakah tenggang waktu antara diterimanya turunan surat gugatan oleh debitur selaku tergugat sampai pada hari sidang pengadilan dapat atau tidak dianggap sebagai waktu yang pantas bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Beberapa kemungkinan tuntutan yang dapat dipilih apabila debitur dalam keadaan wanprestasi sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 BW yaitu:

- 1) Pemenuhan perikatan;
- 2) Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;
- 3) Ganti kerugian;
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik;
- 5) Pembatalan dengan ganti kerugian.

Apabila kreditur hanya menuntut ganti kerugian, ia dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pemenuhan dan pembatalan perjanjian. Sedangkan apabila kreditur hanya menuntut pemenuhan perikatan, tuntutan ini sebenarnya bukan sebagai sanksi atas kelalaian, karena pemenuhan perikatan memang sudah dari awal menjadi kesanggupan debitur untuk melaksanakannya.

Seandainya debitur memang sudah menerima teguran agar melaksanakan perikatan, tetapi setelah waktu yang diberikan kepadanya

untuk memenuhi perikatan tersebut telah lewat, namun prestasi belum juga dipenuhi, maka para ahli hukum dalam hal ini sependapat bahwa apabila kreditur menyatakan masih bersedia menerima pelaksanaan perikatan itu, debitur masih dapat melaksanakan perikatan tersebut. Akan tetapi, jika pernyataan kesediaan menerima pelaksanaan perikatan itu tidak ada maka debitur tidak lagi dapat melaksanakan perikatan itu dan kreditur tidak dapat dipaksa untuk menerima pelaksanaan perikatan itu. Namun, ada juga yang berpendapat sebaliknya yaitu dengan mendasarkan kepada keputusan, bahwa debitur masih dapat melaksanakan perikatan tersebut dan kreditur sepatutnya menerima pula pelaksanaan perikatan itu.

f. Hapusnya perjanjian

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, yakni :⁸

- 1) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian akan berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- 2) Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang-Undang.
- 3) Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun Undang-Undang.
- 4) Pernyataan mengakhiri perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hal ini hanya dapat

⁸ <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf>
diunduh pada hari selasa 14 November jam 09.12 WIB

dilakukan pada perjanjian sifatnya sementara, seperti dalam Pasal 1603 ayat (1) ditentukan “bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa”.

5) Adanya putusan hakim

Apabila dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.

6) Apabila tujuan perjanjian sudah tercapai. Dengan dicapainya tujuan suatu perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir.

7) Dengan adanya perjanjian para pihak (*Heroping*).

Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Tinjauan Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

a. Tinjauan Tentang Kredit

1) Pengertian Kredit

Perkataan “kredit” beradal dari bahasa Latin *credo* yang berarti “saya percaya”, yang merupakan kombinasi dari bahasa Sanssekerta *cred* yang artinya “kepercayaan’, dan bahasa Latin *do* yang artinya “saya tempatkan’. Memperoleh kredit berarti memperoleh

kepercayaan.⁹ Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya maka diberikan uang, barang, atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantinya dalam suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan. Yang terpenting dalam praktik perbankan adalah penyerahan uang karena uang merupakan pengganti barang atau jasa dan telah luas dipergunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kredit diartikan sebagai “pinjaman” atau “utang”.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

2) Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Artinya bahwa suatu lembaga kredit akan memberikan kredit apabila ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang

⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Resrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm, 9.

diterimanya sesuai dengan jangka waktu serta syarat-syarat yang sudah disepakati oleh kedua pihak.¹⁰

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit ialah :¹¹

- a) Kepercayaan, yakni keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang ia berikan baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.
- b) Waktu, yakni suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan pengembalian prestasi yang akan diterima pada kemudian hari.
- c) Degree of risk, yakni suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia di hari depan itu, masih selalu ada unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Hal ini yang mengakibatkan timbulnya unsur risiko. Dengan terdapatnya unsur risiko inilah maka muncullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d) Prestasi, atau objek kredit tidak hanya diberikan dalam bentuk uang saja, akan tetapi juga dalam bentuk barang ataupun jasa.

¹⁰ Thomas Suyatno et al., 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

¹¹ Ibid

Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uang lah yang sering kita terjadi.

3) Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit sangat luas. Fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit adalah sebagai berikut :

- a) Profitability, profitability ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.
- b) Safety, safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar – benar terjamin sehingga profitability dapat benar – benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan Fungsi kredit adalah menyalurkan dana – dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan daya guna uang,
- b) Meningkatkan gairah dalam usaha,
- c) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,
- d) Menjadi salah satu alat stabilitas perekonomian,
- e) Meningkatkan hubungan internasional,
- f) Meningkatkan daya guna dan juga peredaran barang,
- g) Meningkatkan pemerataan pendapatan,

- h) Sebagai motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian,
- i) Memperbesar modal dari perusahaan,
- j) Meningkatkan IPC (*Income Per Capita*) masyarakat, dan
- k) Mengubah cara berpikir dan tindakan masyarakat agar bernilai ekonomis.

Bantuan kredit digunakan para usahawan untuk memperbesar volume usaha produksinya. Peningkatan usaha nantinya diharapkan akan meningkatkan profit. Bila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus dan akibatnya pendapatan terus meningkat.

4) Prinsip –Prinsip Kredit

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, dikenal dengan 6 C yaitu :¹²

a) Character (kepribadian / Watak)

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.

¹² Ibid

b) Capacity (kemampuan)

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.

c) Capital (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

d) Collateral (jaminan)

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

e) Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

f) Constrain (batasan atau hambatan)

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha di suatu tempat.

b. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1) Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit ialah perjanjian pokok (prinsipil) yang sifatnya riil, dan diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai *assessornya*.¹³

Perjanjian kredit mengacu kepada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Pada dasarnya pemberian kredit merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

”Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah

¹³ Iswi Hariyani, 2010, *Resrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, hlm. 19.

debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁴

Akad perjanjian kredit dimaksudkan bahwa pihak kreditur sebelum melepaskan uangnya atau sebelum memberikan kredit kepada debitur harus sudah ada kesepakatan mengenai segala sesuatunya antara kedua belah pihak. Jadi tercapainya kesepakatan tersebut adalah bukti dengan adanya secara bersama-sama baik dari pihak kreditur maupun dari pihak debitur telah menandatangani pada pernyataan tertulis sebagai tanda bahwa kedua belah pihak telah setuju dengan segala hal yang terdapat dalam tulisan.

Pihak-pihak di dalam perjanjian kredit diantaranya:¹⁵

1) Pihak pemberi kredit atau kreditur.

Pihak pemberi kredit atau kreditur ialah bank atau lembaga pembiayaan lain selain bank seperti perusahaan *leasing*.

2) Pihak penerima kredit atau debitur.

Pihak penerima kredit atau debitur ialah pihak yang bertindak sebagai subyek hukum. Subyek hukum yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak ataupun perbuatan dua pihak.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh kreditur maupun oleh debitur, karena perjanjian kredit

¹⁴ Etty Mulyani, "Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Usaha Kecil", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, I (September, 2016), 37.

¹⁵ Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sentralisme Production, hlm. 134.

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya, maupun penataletaksanaan kredit itu sendiri.¹⁶

2. Berakhirnya perjanjian kredit

Pada dasarnya suatu perjanjian dikatakan hapus, karena tujuan telah tercapai, adanya kesepakatan antara para pihak, atau juga disebabkan karena alasan-alasan yang dinyatakan oleh Undang-Undang .

Berakhirnya perjanjian kredit bank pada umumnya berakhir karena beberapa hal yaitu:

- 1) Adanya pernyataan penghrtian perjanjian secara epihak oleh bank.
- 2) Adanya pembatalan sepihak dalam perjanjian.
- 3) Kehendak dari para pihak di dalam perjanjian.

Bank berhak untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika serta sekaligus menagih seluruh kewajiban yang harus dibayar oleh pihak debitur, dalam segala keadaan atau waktu yang ditentukan:

- 1) Apabila menurut pikiran bank yang ditangguhkan tidak cukup lagi dan tanggungan tidak ditambah, baik karena masalah atau hilang ataupun karena harganya mundur atau turun.
- 2) Sekiranya kredit yang diberikan oleh perusahaan semata-mata menurut pikiran bank perusahaan itu sudah dihentikan atau sebab

¹⁶ Ibid.

lain sehingga tidak diusahakan lagi oleh yang berutang sendiri, sedangkan diganti secukupnya menurut pikiran bank.

3) Apabila yang menanggung jatuh ke dalam keadaan pailit dan diganti dengan perjanjian lain yang dianggap cukup oleh bank.

3. Tinjauan Tentang Peran Bank Dalam Pemberian Kredit

Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian negara dalam perwujudan pembangunan nasional.¹⁷ Pada hakikatnya lembaga keuangan yang paling penting dalam masyarakat ialah Bank. Istilah Bank dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi menjadi hal yang asing. Beberapa pengertian mengenai bank telah dikemukakan baik oleh para ahli ataupun menurut ketentuan Undang-Undang, yakni pada dasarnya usaha perbankan merupakan suatu usaha simpan-pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan atau badan hukum (*rechtsperson*).¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian Bank adalah :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

¹⁷ Rebekka Dosma Sinaga *et al.*, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, II (Februari-Mei, 2013), 2.

¹⁸ Budi Untung, 2005, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Yogyakarta, Andi, hlm. 13.

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Poerwadarminta dalam kamus umum Bahasa Indonesia :
*”Bank adalah yayasan keuangan yang mengurus simpan-pinjam, pinjam meminjam uang. Perbankan adalah segala sesuatu mengenai bank.”*¹⁹

Dari penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang selalu berhubungan masalah keuangan.

Dalam pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:²⁰

a. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

¹⁹ WJS Poerwodarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1983, hlm. 7).

²⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14.

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

c. Asas kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

d. Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa “perbankan di Indonesia memiliki fungsi sebagai

penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat ”.²¹ Fungsi perbankan semacam ini dikenal sebagai *Intermediasi keuangan*. Maksud dari fungsi intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan memberi kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dana (*savers*) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang memerlukan dana untuk berbagai kepentingan.²²

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Bentuk lainnya adalah pada proses pengambilan kredit oleh masyarakat. Dalam hal ini bank akan memberikan nasehat obyektif dan bantuan berupa kredit bagi pengusaha yang berminat. Nasehat tersebut dapat berupa pengelolaan manajemen perusahaan, jumlah produksi yang optimal, jenis dan jumlah dana yang sebaiknya ditarik serta bagaimana memasarkan produk perusahaan.²³

²¹ Ratna Sukmayani, 2008, *Ilmu Pengetahuan Sosial 3*, Jakarta, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan nasional, hlm. 119.

²² Ibid

²³ Afdal Harianto, *Peran Perbankan dalam Perekonomian Indonesia*, 15 April 2016, <https://afdalarianto.blogspot.co.id/2016/04/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html>, (diakses pada 29 April 2017 pukul 21.42 WIB).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh bank meliputi²⁴:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu ;
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- 4) Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk termasuk wesel yang diaksep oleh bank
 - b) Surat Pengakuan Hutang
 - c) Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah
 - d) Sertifikat Bank Indonesia
 - e) Obligasi
 - f) Surat Dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (Satu) tahun
 - g) Instrumen Surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah.

²⁴ Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 62.

- 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (Safe Deposit Box).
- 9) Melakukan kegiatan penitipan kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (lebih dikenal dengan Istilah Bank Custodian dalam dunia Pasar Modal).
- 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa efek.
- 11) Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- 12) Melakukan kegiatan anjak piutang (factoring), kartu kredit dan kegiatan wali amanat trustee).
- 13) Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
- 14) Melakukan kegiatan lainnya misalnya kegiatan dalam valuta asing
- 15) Melakukan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, Modal Ventura, Perusahaan efek, dan Asuransi, dan melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.

16) Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

4. Tinjauan Tentang Jaminan dan Lembaga Jaminan

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan, pihak lembaga keuangan harus bertindak secara hati-hati. Hal ini dikarenakan dari pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah risiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak.²⁵ Hak-hak yang bersifat memberikan jaminan secara khusus diatur dalam bab-bab XIX, XX, dan XXI dari buku II Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Hak-hak yang dimaksud yaitu *previlege*, gadai, dan hipotik dikatakan secara khusus karena disamping hak-hak jaminan itu ada yang diatur didalam maupun diluar Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Adanya pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan untuk menghindarkan risiko debitur tidak melunasi kreditnya.²⁶ Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah “suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Selain jaminan berupa kepercayaan atas kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya, bank juga mengutamakan agunan dalam pemberian

²⁵ Jinner Sidauruk, 2008, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Market*, II (Juli, 2008), 44.

²⁶ A Patra M Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta Pusat, Sentralisme Production, hlm.140.

kredit.²⁷ Terdapat perbedaan antara jaminan dan agunan. Yang disebut jaminan diartikan sebagai kepercayaan dari bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang nasabah disebut dengan agunan.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal, yaitu agunan yang berkualitas tinggi serta mudah dicairkan, meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi, berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dapat dengan mudah dapat dijual kepasar untuk dijadikan uang tunai.²⁸

Jenis-jenis jaminan dalam perjanjian kredit, yakni:

a. Jaminan perorangan

Yaitu jaminan seorang berpiutang (kreditur) dengan pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban kewajiban berhutang (debitur). Jaminan ini dapat dilakukan tanpa sepengetahuan si berhutang. Dengan adanya perjanjian jaminan perseorangan kreditur akan merasa lebih aman daripada tidak ada jaminan sama sekali, dengan adanya jaminan pihak ketiga berarti kreditur dapat menagih tidak hanya kepada debitur juga dengan

²⁷ Ibid

²⁸ Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

pihak ketiga. Dimungkinkan pula penjaminan terhadap penjamin debitur yaitu jaminan terhadap pihak ketiga bahwa penjamin melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutang debitur.

b. Jaminan Kebendaan

Yaitu jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan kebendaan tertentu, selain mengikuti benda tersebut kemampuan beralih dan dialihkan, dapat dipertahankan dari siapapun. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk benda tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotik, hak tanggungan maupun fidusia sebagai jaminan utang.

Jenis kredit apabila dilihat dari segi jaminannya terdiri dari :

a. Kredit dengan jaminan,

Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan,

Yaitu merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

Perjanjian jaminan merupakan *accessoir* dari perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Dengan disepakatinya perjanjian kredit antara

debitur dengan bank selaku kreditur, maka terjadi hubungan hukum dimana sebenarnya telah terjadi dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu disatu pihak debitur membutuhkan kredit dengan mudah dan cepat dilain pihak kreditur memerlukan kepastian dan pengamanan terhadap pengembalian pelunasan utang melalui kredit dalam waktu yang tepat dengan objek kebendaan sebagai jaminan yang mudah dieksekusi.²⁹

Kebendaan tertentu diserahkan debitur kepada kreditur dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman atau fasilitas kredit yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur melunasi pinjamannya tersebut. Apabila debitur wanprestasi, kebendaan tertentu tersebut akan dinilai dengan uang, selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada krediturnya. Dengan kata lain jaminan disini berfungsi sebagai sarana atau menjamin pemenuhan pinjaman atau utang debitur seandainya wanprestasi sebelum sampai jatuh tempo pinjaman atau utangnya berakhir.

Dalam Undang-undang secara jelas telah ditentukan keharusan adanya jaminan atas setiap pemberian kredit kepada siapapun, dan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam undangundang Nomor 10 Tahun 1998 keharusan adanya jaminan tersirat dalam kalimat pada Pasal 8.

²⁹ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, III (September, 2012), 571.

Ditentukan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa segala kebendaan yang berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Sering surat kuasa gaji dan surat kuasa pensiun dijadikan sebagai jaminan suatu pinjaman atau kredit bank. Caranya dengan menjaminkan surat gaji dan surat pensiun yang pembayaran uang gaji dan pensiunnya dilakukan melalui kas negara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan pegawai negeri, termasuk anggota TNI dan POLRI, serta pensiunan yang tidak mampu menyediakan agunan tambahan, seperti barangbarang bergerak atau tanah miliknya, mereka cukup dengan menyerahkan surat gaji, surat pensiun, atau surat taspen, serta dilengkapi dengan pemberian surat kuasa memotong gaji dan pensiun kepada Bank melalui dan diketahui oleh bendaharawan dan ketua kantor peminjam yang bersangkutan. Sepanjang peminjam mencicil atau mengangsur utang dan bunganya setiap bulan, maka bank tidak akan menggunakan surat kuasa pemotongan gaji dan pensiun tersebut sampai utang yang bersangkutan dinyatakan lunas oleh bank.

Pada umumnya yang memberikan kredit gaji atau kredit pensiun hanya bank negara atau bank pemerintah. Akan tetapi, belum ada kesepakatan di antara bank negara atau bank pemerintah sendiri tentang pemberian kredit gaji atau kredit pensiun, karena belum semua bank negara atau pemerintah yang mau menerima surat kuasa gaji atau surat

kuasa pensiun sebagai jaminan penuh untuk suatu jaminan kredit. Pemberian kredit gaji atau pensiun masih dibatasi, hanya bagi pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri yang memperoleh pembayaran melalui atau dari kas negara. Bank negara atau bank pemerintah lain menganggap surat kuasa gaji dan surat kuasa pensiun hanya merupakan jaminan tambahan, karena memandang gaji atau pensiun hanya sebagai salah satu sumber untuk mengembalikan kredit, dan kredit semacam ini agak riskan.

Lembaga-lembaga jaminan dengan hak kebendaan adalah :

1) Gadai

Masalah mengenai gadai diatur dalam Buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai dengan 1161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengertian dari gadai adalah :

”Suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditor-kreditor lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

2) Fidusia

Memiliki arti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan sebagai jaminan. Timbulnya fidusia karena adanya *inbezitstelling* dalam gadai kurang memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan mencari modal pinjaman, di mana benda jaminan tersebut masih diperlukan dalam menjalankan usahanya. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yaitu benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sebelum Undang-Undang tentang jaminan fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.

3) Hak Tanggungan

Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu,

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain.

Pasal 26 jo 29 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa “dengan di undangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) maka ketentuan-ketentuan tentang hak jaminan atas tanah, yang berlaku sebelumnya, terutama ketentuan-ketentuan tentang eksekusi hipotik, sepanjang yang sudah diatur dalam UUHT menjadi hapus”.

Ciri-ciri Hak Tanggungan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*droit de preference*);
2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*);
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Lembaga jaminan dengan hak jaminan pribadi ialah penanggungan (*Borgtocht*). Penanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, apabila orang ini sendiri tidak memenuhinya. Tujuan dari penanggungan yaitu untuk memberikan jaminan dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokok. Dengan tegas dikatakan dalam Pasal 1820 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata,

bahwa “penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditor dengan pemberi jaminan pribadi (*borg*)”.

5. Jaminan Berupa Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Dalam menghadapi kendala ketiadaan jaminan, bank sebagai penyalur dana menyikapi dengan mengadakan penawaran Kepada Pegawai Negeri Sipil berupa penawaran kredit dengan tanpa penyertaan agunan, dimana diserahkannya Surat Keputusan pengangkatan pegawai sebagai penunjang unsur kepercayaan pelunasan kredit. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa :

”... jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank”.

Surat Keputusan pengangkatan pegawai adalah bukan merupakan suatu benda yang dapat dipindah tangankan atau dapat dijadikan sebagai jaminan. Namun kerana adanya kebutuhan maka surat tersebut dapat diterima oleh bank-bank tertentu sebagai jaminan kredit. Belum ada buku yang mengatur tentang jaminan kredit yang berupa SK Pegawai.

Dalam pemberian kredit dengan jaminan SK pegawai ini, bank lebih menekankan unsur kepercayaan untuk memberikan kredit dengan

jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Dari unsur tersebut dapat diketahui bahwa pihak bank tetap memakai prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenal nasabah, dimana bank juga memperhatikan kemampuan debitur berdasarkan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin dapat melunasi kredit sesuai permohonan yang diajukan. Berdasarkan pelaksanaan atas perjanjian kredit dengan Surat Keputusan Pegawai atau sering disebut dengan SK Pegawai, dalam hal implementasi atau penerapannya banyak para pegawai yang lebih cenderung menggunakan jaminan ini, dikarenakan sudah banyak bank-bank yang mau menerima, tanpa adanya penolakan sebelumnya.

6. Tinjauan Umum tentang Pegawai Negeri dan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah :

”Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dari pengertian diatas bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan syarat-syarat yang telah

ditentukan, dan dapat diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 jenis Pegawai Negeri terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia ;
- c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “*Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya*”.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga dibedakan menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, pengertian Pegawai Negeri Sipil Pusat disebutkan :

”Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal didaerah Propinsi / Kabupaten / Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya”.

Demikian pula menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah :

"Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, dipekerjakan diluar instansi induknya".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melalui Kantor Pusat maupun Daerah Propinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintahan, atau diperkerjakan diluar instansi induknya.

Calon pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 2 tahun diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu, apabila :³⁰

- a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik.
- b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan.

³⁰ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, PT Gramedi Pustaka Utama, hlm. 126.

Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi Pegawai negeri sipil tidak boleh berlaku surut.